

DPRD – KEUANGAN - ADMINISTRATIF
2017

PERDA KAB. MIMIKA NO. 2, LD TAHUN 2017 NO.2, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
 - Pasal 18 UUD 1945; UU No. 12 Thn 1969; UU No. 28 Thn 1999; UU No. 45 Thn 1999; UU No. 21 Thn 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Thn 2008; UU No. 17 Thn 2003; UU No. 1 Thn 2004; UU No. 15 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; UU No, 12 Thn 2011; UU No. 24 Thn 2011; UU No. 5 Thn 2014; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 58 Thn 2005; PP No. 79 Thn 2005; PP No. 16 Thn 2010; PP No. 70 Thn 2015; PP No. 18 Thn 2017; PERPRES No. 12 Thn 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 19 Thn 2016; PERMENDAGRI No. 13 Thn 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015; PERMENDAGRI No. 62 Thn 2017
 - Dalam peraturan ini diatur tentang penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD. Diatur tentang belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, hak keuangan dan administratif serta belanja penunjang pimpinan sementara.
- CATATAN
- : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2017.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - Penjelasan : 5 hlm